

## **BAB II**

### **KONSEP PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI**

#### **DAN BISNIS DALAM ISLAM**

##### **A. Perdagangan Berjangka Komoditi**

###### **1. Definisi perdagangan berjangka komoditi**

Menurut UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi sebagai landasan hukum pelaksanaan perdagangan berjangka di Indonesia, perdagangan berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual-beli komoditi yang penyerahannya dilakukan di kemudian hari berdasarkan kontrak berjangka atau opsi atas kontrak berjangka. Kontrak Berjangka adalah kontrak yang standar (*standardized contract*) dengan jumlah, mutu, jenis, tempat, dan waktu penyerahan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Oleh karena bentuknya yang standar itu, hanya harganya yang dinegosiasikan di bursa berjangka. Perdagangan berjangka hanya berlangsung di pasar-pasar yang terorganisir (*organized market*) atau dikenal dengan Bursa Berjangka. Bursa Berjangka memperdagangkan kontrak berjangka untuk berbagai komoditi (pertanian, perkebunan,

pertambangan, atau produk-produk *financial*, seperti mata uang atau *curency*, bahkan indeks seperti indeks saham.<sup>1</sup>

Adapun institusi-institusi dalam perdagangan berjangka antara lain:

- a. Unsur Pengawas, dalam hal ini yaitu **Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI)**. UU No. 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka mengamanatkan pembentukan BAPPEBTI sebagai lembaga pemerintah yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan perdagangan berjangka sehari-hari di Indonesia.
- b. Unsur Penyelenggara, yaitu Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka. Bursa Berjangka yang selanjutnya disebut bursa, adalah suatu organisasi berdasarkan keanggotaan dan berfungsi menyediakan fasilitas bagi terselenggara serta terawasinya kegiatan transaksi kontrak berjangka agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bursa ini berada di Jakarta yang biasa disebut dengan **Bursa Berjangka Jakarta (BBJ)**. Sedangkan Lembaga Kliring Berjangka adalah lembaga pelengkap dari bursa berjangka yang berfungsi menyelesaikan dan menjamin *performance* seluruh transaksi yang dilakukan di bursa dan telah didaftarkan padanya. Lembaga Kliring berperan sebagai penjual terhadap pemegang posisi beli yang masih “terbuka” dan sebagai pembeli terhadap pemegang posisi jual yang masih “terbuka”.

---

<sup>1</sup> Pantas Lamban Batu, “*Perdagangan Berjangka: Futures Trading*”, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2010), 22.

Sehingga dalam perdagangan berjangka pembeli dan penjual tidak perlu saling bertemu atau saling mengenal karena dalam transaksi mereka diwakili oleh Lembaga Kliring. Lembaga Kliring ini di Indonesia disebut **Lembaga Kliring Berjangka Indonesia** (LKBI) yang berada di Jakarta.

c. Unsur Pelaku dan Penunjang

Unsur pelaku adalah adalah pialang berjangka, yaitu satu-satunya profesional yang boleh menerima amanat (*order*) dari nasabah dan meneruskannya untuk ditransaksikan di bursa. Urusan nasabah dalam hubungannya dengan bursa dan lembaga kliring akan diwakili oleh pialang berjangka. Unsur penunjang adalah penasehat berjangka dan pengelola sentra dana berjangka serta perbankan dan tenaga ahli bidang akuntansi, hukum, pergudangan, dan lembaga penguji mutu.

d. Unsur Pengguna/Pemakai,

Yaitu dunia usaha dan masyarakat umum yang terbagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok *hedger* dan kelompok *investor/spekulan*.<sup>2</sup>

## 2. Produk perdagangan berjangka komoditi

Bursa berjangka merupakan tempat berlangsungnya transaksi perdagangan berjangka. Didalam bursa ini diperjual-belikan berbagai

---

<sup>2</sup> Trainer & Complain Devision PT. First State Futures Surabaya, *Pengenalan Perdagangan Berjangka*, (Surabaya: PT. First State Futures, 2013), 5-6.

macam produk berjangka. Produk-produk berjangka tersebut dapat dibagi atas 3 jenis produk yaitu:

a. Indeks saham

Indeks saham merupakan nilai gabungan dari pergerakan beberapa saham unggulan dalam suatu bursa saham Contohnya: Hangseng 33. Indeks ini merupakan nilai dari pergerakan 33 saham Unggulan di bursa saham hongkong. Indeks Saham yang umum di perdagangan di Indonesia adalah : indeks Saham Hangseng33 (Hongkong), Kospi200 (Korea), Nikkei225 (Jepang),

b. Komoditi

Komoditi merupakan salah satu produk berjangka yang jumlah perdagangannya cukup besar. Hal ini terutama disebabkan oleh jenis dan jumlah produk komoditi yang diperdagangkan di bursa berjangka sangat besar. Produk komoditi secara umum dapat dibagi atas 2 jenis yaitu :

- Hard komoditi (komoditi yang tahan lama) seperti :Emas, Karet, Minyak
- Soft komoditi (komoditi yang tidak tahan lama) seperti : Kopi, jagung, kacang Merah, Kacang Kedelai.

c. Forex

Forex atau *Foreign Exchange* (Nilai tukar Valuta Asing) merupakan perdagangan mata uang asing yang dilakukan di pasar mata uang. Perdagangan forex merupakan produk berjangka yang

volume serta nilai transaksinya paling besar diantara produk-produk berjangka lainnya. Saat ini mata uang yang paling banyak di perdagangan (Major Currencies) adalah EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF dan AUD/USD akan tetapi ada juga beberapa mata uang yang di perdagangan tetapi tidak berlawanan dengan USD (Cross Rate) seperti GBP/JPY, EUR/JPY). Untuk dapat melakukan transaksi atas jual beli ketiga produk bursa berjangka diatas maka setiap calon investor diwajibkan untuk menyetor dana kepada pialang berjangka yang telah mendapat ijin dari pengawas perdagangan berjangka. Dana tersebut biasa disebut margin.<sup>3</sup>

### **3. Konsep Perdagangan Berjangka Komoditi**

Konsep ini terbagi lagi sesuai dengan macam-macam produk itu sendiri, yakni:

#### **a. Forex (*Foreign Exchange*)**

Perdagangan *forex exchange* (valuta asing) atau lebih dikenal dengan istilah “Forex”, merupakan perdagangan mata uang *US dollar* terhadap hampir semua mata uang dunia lainnya. Perdagangan Forex merupakan perdangan yang bersifat global dan diikuti oleh bank-bank internasional/devisa, perusahaan multinasional. Pemerintah manapun serta individu-individu yang berkepentingan atas nilai dari asetasetnya. Perdagangan Forex dilakukan oleh semua partisipan tersebut di bursa-

---

<sup>3</sup>Pantas Lamban Batu, “*Perdagangan Berjangka: Futures Trading*”, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2010), 38.

bursa internasional di seluruh penjuru dunia, antara lain bursa New York, Chicago, London, Swiss, Tokyo, Singapore, Taiwan, Hongkong, Willington, Sydney, Zurich, Bahrain, Abu Dabhi, dan lainlain. Transaksi FOREX dilakukan selama 24 jam dalam sehari dikarenakan perbedaan waktu antar bursa tersebut.<sup>4</sup>

Transaksi FOREX banyak dilakukan oleh para partisipan tersebut untuk:

- Portofolio aset keuangan dalam bentuk hutang-piutang valas. Selain dalam bentuk deposito, *commercial paper*, obligasi dan saham.
- *Hedging*: dipergunakan untukantisipasi pergerakan nilai tukar atas hutang-piutang dalam bentuk valas (hal ini biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki hutang piutang berupa valas)
- Spekulasi: dipergunakan oleh para partisipan untuk memperoleh keuntungan atas perubahan nilai tukar.
- Transaksi: untuk kebutuhan transaksi kebutuhan ekspor-import

Transaksi Forex tersebut merupakan perdagangan yang sangat *liquid*, dalam artian pada harga berapapun investor dapat membeli ataupun menjual valas akan dilayani dan diserap oleh bursa, hal ini bisa terjadi karena mekanisme bursa yang menjamin akan menyerap semua transaksi serta sifat *liquid* atas mata uang tersebut (karena

---

<sup>4</sup> *Ibid*, 43.

semua partisipan membutuhkan valas tersebut). Hal ini berbeda dengan mekanisme pada bursa biasa, di mana investor akan membeli pada level harga yang dikehendaki harus melakukan antrian beli terlebih dahulu dan belum tentu ada yang mau menjual, demikian pula sebaliknya.

b. *Stodex (Stock Index)*

*Stock index* atau indeks saham merupakan produk turunan (*derivative*) dari saham-saham unggulan dan *liquid* pada papan utama perdagangan bursa. Indeks saham adalah suatu indikator pasar yang mencari rata-rata perubahan sebagian atau seluruh harga saham biasa (*Common Stock*) yang terdaftar dan ditransaksikan di bursa saham pada umumnya. Indeks saham pada dasarnya merupakan suatu indeks yang berfungsi sebagai indikator perubahan harga rata-rata dari seluruh atau sejumlah saham *blue chip* terpilih yang terdaftar dan diperdagangkan di bursa saham tertentu dan merupakan indikator umum perubahan harga saham di bursa saham yang relatif terbaik.<sup>5</sup>

Dari definisinya, indeks saham berjangka adalah perjanjian (kontrak) untuk membeli (*buy*) atau menjual (*sell*) nilai yang tetap dari suatu indeks pada saat tertentu di masa yang akan datang. Sebab itulah, investasi pada indeks saham berjangka sangat populer di kalangan investor karena mereka bisa menggunakannya untuk mengambil posisi di *market* secara keseluruhan dengan tidak cenderung hanya pada

---

<sup>5</sup> *Ibid*, 47.

saham suatu perusahaan tertentu saja. Jika para investor menspekulasikan kuatnya *market* dan perekonomian yang sedang mengalami peningkatan, pembelinya dapat dikatakan mempunyai posisi *long (going long)*. Sebaliknya, posisi *short (going short)* pada suatu indeks berjangka mungkin diambil untuk melakukan *hedge* (lindung nilai) terhadap kemungkinan dari jatuhnya *market*. Indeks saham yang diperdagangkan adalah:

- Indeks Hang Seng 33, yakni nilai pasar 33 saham terpilih (*Blue Chip*) yang diperdagangkan di Bursa Hongkong (*Hongkong Stock Exchange*).
- Indeks Nikkei 225, yakni nilai pasar 225 saham terpilih (*Blue Chip*) yang ditransaksikan di Bursa Tokyo (*Tokyo Stock Exchange*)
- Indeks Kospi 200, yakni nilai pasar 200 saham terpilih (*Blue Chip*) yang ditransaksikan di Bursa Korea (*Korea Stock Exchange*)
- Indeks Dow Jones 30, yakni nilai pasar 30 saham terpilih (*Blue Chip*) yang ditransaksikan di Bursa Amerika (*New York Stock Exchange/NYSE*).

c. Bullion (Emas)

- Pengertian Emas

Simbol kimia emas adalah Au (*Aurum*) berasal dari bahasa Latin yang berarti “fajar bersinar”. *Aurora* adalah “Dewi Fajar” dalam budaya Romawi. Jelasnya, hal ini berkaitan dengan emas yang

berwarna kuning atau jingga; satu dari dua logam yang bukan berwarna putih atau perak (satunya lagi adalah tembaga).

Emas dan tembaga adalah logam pertama ditemukan manusia sekitar 5000 SM. Ditambah dengan perak, ketiga logam ini ditemukan di struktur logam di lapisan bumi. Emas masih digali dalam bentuk logam di lebih dari 60 negara di seluruh dunia. Oleh karena logam emas masih bercampur dengan logam dan campuran lain dalam jumlah yang kecil, maka pemurnian emas masih perlu dilakukan.<sup>6</sup>

Emas dianggap sebagai logam mulia dan berharga. Keistimewaan emas secara kimiawi ditunjukkan dengan stabilitas unsur kimianya yang mampu bertahan dari karat dan proses *oksidasi*. Itu baru satu dari sekian banyak kelebihan emas. Jika digabungkan semua kelebihannya, emas akan memberikan manfaat yang banyak dan khas bagi industri.

#### - Manfaat Emas

Harga emas biasanya berbanding lurus dengan tingkat inflasi dan perubahan harga mata uang *Dollar* Amerika. Jadi, jika inflasi atau mata uang *Dollar* meningkat, maka harga emas pun ikut meningkat. Ada tiga macam produk emas, yaitu<sup>7</sup>:

##### 1) Perhiasan

---

<sup>6</sup> Trainer & Complain Devison PT. First State Futures Surabaya, *Pengenalan Perdagangan Berjangka*, (Surabaya: PT. First State Futures, 2013), 18.

<sup>7</sup> *Ibid*, 25.

Jika Anda memiliki perhiasan emas, berarti Anda membayar harga emas tersebut ditambah dengan ongkos pembuatan perhiasan tersebut. Tetapi, ketika Anda menjualnya, biasanya Anda akan menerima harga emasnya saja. Sedangkan ongkos pembuatannya menjadi biaya bagi Anda.

## 2) Koin

Koin emas yang populer adalah koin emas ONH yang dijual di pegadaian. Sebagai investasi, koin emas biasanya dapat lebih menguntungkan dibandingkan dengan perhiasan, mengingat untuk membeli perhiasan membutuhkan ongkos pembuatan yang tidak bisa “diklaim” lagi ketika menjual emas tersebut.

## 3) Batangan

Jika Anda membeli emas batangan, Anda membayar untuk harga emasnya saja, begitu juga ketika Anda menjualnya. Emas batangan adalah produk investasi emas yang paling menguntungkan.

### - Kegunaan Kontrak Berjangka Emas

Kontrak berjangka emas ini dapat digunakan sebagai sarana lindung nilai terhadap naik-turunnya mata uang Rupiah-Dollar karena pergerakan harga emas sangat mirip dengan pergerakan mata uang Rupiah-Dollar.

Perdagangan ini menciptakan suatu referensi harga emas nasional agar masyarakat tidak menjual jauh di bawah harga emas internasional. Para pengrajin emas dan pedagang emas di pasar riil

membutuhkan pasokan emas yang tetap dan pasti dengan harga yang dapat dipastikan. Sehingga kepastian ini akan berdampak makin bertumbuhnya industri emas dalam negeri yang pada akhirnya akan menghasilkan pemasukan negara.

Terciptanya pasar kontrak berjangka yang baik akan menjadi wadah bagi para *hedger* yang bermain di luar negeri akan tidak *feasible* karena berfluktuasinya mata uang Dollar.

Mutu emas yang digunakan untuk pemenuhan penyelesaian kontrak adalah berbentuk balok dengan kemurnian 99,99% dari *refinery* yang diakui oleh *London Bullion Market Association* (LBMA), baik dari dalam maupun luar negeri.<sup>8</sup>

#### **4. Manfaat perdagangan berjangka komoditi**

Ada dua fungsi utama perdagangan berjangka, yaitu<sup>9</sup>:

- a. Sebagai sarana pengelola resiko (*risk management*) melalui kegiatan lindung nilai (*hedging*) yang dilakukan dalam kontrak berjangka, akan dapat mengurangi dampak akibat resiko perubahan harga hingga seminimal mungkin. Melalui perdagangan berjangka, produsen komoditi dapat menjual komoditi yang akan mereka panen beberapa bulan kemudian dengan harga yang telah ditetapkan oleh produsen berdasarkan perhitungannya. Lindung nilai (*hedging*) adalah suatu mekanisme proteksi terhadap resiko harga.

Dapat dikatakan bahwa aktifitas lindung nilai itu terkandung

---

<sup>8</sup> *Ibid*, 32.

<sup>9</sup> Pantas Lamban Batu, “*Perdagangan Berjangka: Futures Trading*”, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2010), 18.

substitusi sementara transaksi tunai (*cash transactions*) dengan transaksi pasar di masa yang akan datang. Mekanisme lindung nilai terdiri dari transaksi yang berlawanan antara posisi di pasar fisik dan posisi di pasar berjangka. Untuk melindungi pihak yang melakukan lindung nilai dari pengaruh pergerakan fisik yang tidak sesuai dengan perkiraan atau perhitungan sebelumnya.

- b. Sebagai sarana pembentukan harga (*price discovery*) yang transparan dan wajar. Pada dasarnya, perdagangan berjangka merupakan salah satu alternatif penemuan/pembentukan harga. Istilah penemuan atau pembentukan harga itu berbeda dengan penetapan harga (*price determination*). Pembentukan/penemuan harga digunakan untuk menjelaskan proses ketika pembeli dan penjual sepakat pada harga tertentu dan syarat jual-beli (*term of trade*) yang tertentu pula.

Selain dari dua fungsi di atas, perdagangan berjangka juga sebagai alternatif investasi. Kelompok yang memanfaatkan bursa untuk tujuan investasi adalah kelompok yang dikenal dengan investor atau *spekulator*. Mereka memanfaatkan adanya perubahan harga untuk mencari keuntungan, yaitu membeli kontrak berjangka pada saat harga rendah dan menjualnya pada saat harga tinggi. Jika yakin bahwa harganya akan turun, pada saat itu ia akan membeli kontraknya, begitu pula sebaliknya.

## **B. Macam-macam bisnis**

Adapun macam-macam bisnis yang terkait dengan penelitian ini adalah:

## 1. Jual Beli

### - Definisi Jual-Beli

Dalam bukunya, Rachmat Syafe'I, mendefinisikan jual beli sebagai berikut:<sup>10</sup> Jual-beli, secara *etimologi* diartikan pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain.

Kata lain dari *al-ba'i* adalah *asy-syira'*, *al-mubadalah*, dan *at-tijarah*. Berkenaan dengan kata *at-tijarah*}>*ah*, dalam Al-Qur'an surat Fathir ayat 29 dinyatakan:

﴿يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّا يُلَاقُوا فِيهَا خَسَارًا﴾

Artinya: “Mereka mengharapkan *tijarah* (perdagangan) yang tidak akan rugi”. (QS. Fathir: 29)<sup>11</sup>

Sedangkan dalam Modul *Sharia Banking Training And Education*, jual-beli (*Al-Ba'i*) termasuk dalam kategori akad *mu'awadlah* atau *tijarah* (*compensational contract*), yaitu akad yang dilakukan untuk mencari keuntungan komersil.<sup>12</sup> Dengan dalil-dalilnya adalah:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا فِي تِجَارَتِكُم مَّا يَلْتَمِسُ الْإِسْرَارَ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا فِيهَا ظُلْمًا ۗ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ وَقَدْ يُحِبُّ الْإِسْرَارَ ۗ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَسَبِهِمْ غَافِلِينَ ۖ ذَٰلِكَ ظُلْمًا عَظِيمًا﴾

Artinya: “Dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan *riba*” (QS.Al-Baqarah: 275).<sup>13</sup>

Riba adalah mengambil kelebihan diatas modal dari yang butuh dengan mengeksploitasi kebutuhannya. Sebenarnya ayat ini terfokus


<sup>10</sup> Rahmat Syafi'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 73.

<sup>11</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008), 896.

<sup>12</sup> Ahmad Djalaluddin, *Modul Sharia Banking Training And Education: fiqh muamalah*, (Malang: IBEC, 2007) , 8.

<sup>13</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008), 87.

pada para pemakan riba yang sangat dikecam. Sedangkan dalam jual beli terjadi aktifitas bisnis yang diperoleh secara komersil (keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli), bukan dari hasil eksploitasi.<sup>14</sup>



Artinya: “Dan janganlah kalian makan harta di antara kalian secara batil, kecuali melalui perdagangan yang saling ridha”. (QS. An-Nisa’: 29).<sup>15</sup>

Dalam jual beli terdapat rukun-rukun yang di antaranya adalah ijab dan qaul. Ijab qabul ini dapat juga sebagai indikator kerelaan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli. Kerelaan itu terkait erat dengan kesepakatan dalam transaksi mengenai segala hal mengenai barang yang diperjual belikan, misalnya harga, spesifikasi barang, dan lain sebagainya.

#### - Akad jual-beli dalam Islam

Islam adalah agama yang sempurna, sehingga setiap bagian dalam kehidupan manusia sampai bagian terkecil pun terdapat panduan atau tuntunan yang tersusun rapi ke dalam bagian-bagian hukum Islam.

<sup>14</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Dzilalil Qur'an - Dibawah Naungan Al-Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 549-550.

<sup>15</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008), 159.

Hukum Islam terbagi ke dalam empat bagian, yaitu: Akidah, Akhlaq, Ibadah dan Muamalah.<sup>16</sup>

Muamalah adalah istilah yang dipergunakan untuk menjelaskan hukum-hukum interaksi antar manusia dengan sesama:

- a) Interaksi dalam lingkungan keluarga (*Ahwaal Syakhshiyah*, hukum keluarga), meliputi *khitbah* (pinangan), pernikahan, nafkah, perceraian, warisan, dan sebagainya.
- b) Berhubungan dengan transaksi-transaksi misalnya jual-beli, sewa dan sebagainya, (*Al-Ahkam Al-Madaniyyah*).
- c) Berhubungan dengan politik atau hubungan antara penguasa dengan rakyat (*Al-Ahkam Al-Dustuuriyyah, Siyasiyah Syar'iyah*).

Tapi bila disebut kata muamalah sering kali yang dimaksud adalah transaksi dan interaksi dalam ekonomi yang kita lakukan.

Adapun prinsip-prinsip muamalah adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a) Pada prinsipnya segala muamalah yang dilakukan manusia adalah boleh.
  - Hukum boleh ini tidaklah mutlak, melainkan ada batasan yaitu: selama tidak ada dalil yang menyatakan keharamannya atau terlarang.
  - Dari prinsip ini, muamalah yang diharamkan oleh Islam itu sangat sedikit, sementara yang halal sangatlah banyak dan luas.

---

<sup>16</sup> Ahmad Djalaluddin, *Modul Sharia Banking Training And Education: fiqih muamalah*, (Malang: IBEC, 2007) , 1.

<sup>17</sup> *Ibid*, 2-4.

- b) Setiap muamalah yang berakibat pada kedzaliman atau merugikan orang lain adalah keliru bahkan haram.
- c) Nasehat untuk komitmen dalam *Shidq* (kejujuran dan kebenaran). Islam mengharamkan penipuan, kecurangan dan manipulasi dalam muamalah.
- d) Hendaknya muamalah yang dilakukan mendatangkan manfaat bagi pribadi maupun masyarakat.
- e) Hendaknya objek transaksi jelas dan memungkinkan untuk diserahkan-terimakan. Maka tidak sah melakukan transaksi dengan tidak ada kejelasan objek atau barang.
- f) Islam melarang praktek muamalah yang berakibat pada hilangnya hak, lalainya terhadap kewajiban, atau aturan-aturan Allah SWT.
- g) Jika muamalah sifatnya tempo, Islam memerintahkan adanya legalitas dalam akad, baik melalui pencatatan, persaksian, atau gadai.

Dari uraian di atas, dapat kita ketahui bahwa fiqih muamalah adalah ilmu yang membahas tentang interaksi manusia, termasuk kegiatan ekonomi manusia (jual-beli) atau yang biasa kita sebut dengan perdagangan atau bisnis.

- **Rukun jual-beli**

Adapun rukun jual-beli, menurut jumhur ulama ada empat,<sup>18</sup> yaitu:

- 1) *Ba'i* (penjual)

---

<sup>18</sup> Rahmat Syafi'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 76.

- 2) *Musytari* (pembeli)
- 3) *Sighat* (Ijab dan Qabul)
- 4) *Ma'qud 'Alaih* (benda atau barang)

Adapun syarat-syarat subjek (pembeli dan penjual) adalah<sup>19</sup>

- 1) Memiliki kecakapan hukum (*ahliyah*), yaitu *tamyiiz*, *baligh*, berakal.
- 2) Memiliki wewenang (wilayah) melakukan akad, tindakan-tindakan hukum dan melaksanakan akibat hukum akad (jual-beli)
- 3) Tidak ada paksaan dalam melakukan transaksi.

Syarat-syarat objek (*ma'qud 'alaih*) adalah sebagai berikut:

- 1) Ada, ketika transaksi berlangsung, kecuali pada transaksi *salam*, *istishna'*
- 2) Sah menjadi objek, berupa harta, dimiliki, dan mempunyai nilai harta
- 3) Dapat diserahkan waktu akad
- 4) Tertentu dan diketahui oleh pihak yang mengadakan akad
- 5) Bukan barang yang terlarang.

Adapun syarat-syarat *sighat* (*ijab* dan *qabul*) adalah<sup>20</sup> sebagai berikut:

- 1) Kejelasan indikasi *ijab* dan *qabul*, menunjukkan keinginan kedua pihak mengadakan akad

---

<sup>19</sup> Ahmad Djalaluddin, *Modul Sharia Banking Training And Education: fiqih muamalah*, (Malang: IBEC, 2007), 11.

<sup>20</sup> Ibid, 12.

- 2) Kesesuaian antara *ijab* dan *qabul* (*muwafaqat al qabuul li al ijab*)
- 3) Adanya hubungan antara *qabul* dan *ijab*.

- **Jual beli terlarang**

Adapun jual-beli yang terlarang antara lain yaitu<sup>21</sup>:

- 1) Terlarang karena adanya *gharar* (tipu daya), kesamaran, atau ketidakjelasan. Menurut Ibnu al Qoyyim dalam Ahmad Djalaluddin *gharar* adalah ketidakpastian yang dominan antara ada dan tiada hasil dan manfaat yang diperoleh, tidak transparan dan tidak jelas sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak.

Adapun jual beli yang termasuk ke dalam jual beli *gharar* adalah sebagai berikut:

a. *Najasy*

*Najasy* bermakna terjadinya sesuatu kenaikan harga karena seseorang telah mendengar bahwa harga barang tersebut telah naik, lalu membelinya tapi karena tidak ingin membelinya, melainkan karena ingin menjualnya kembali dan menetapkan harga yang lebih tinggi.<sup>22</sup>

b. *Ihtikar*

---

<sup>21</sup> Ibid, 13-18.

<sup>22</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*, (Jogjakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), 80.

Yaitu menyembunyikan barang dengan tujuan untuk menaikkan harga dengan sengaja<sup>23</sup>. (Dalam prakteknya, *ihtikar* dilakukan agar barang yang beredar di masyarakat (pasar) sedikit (langka) sehingga hal itu akan memicu naiknya harga akibat kelangkaan barang dan meningkatnya permintaan (*Ceteris Paribus*).

c. *Ba'i al-ma'dum*

Yaitu menjual barang yang tidak ada (tidak mungkin diserahkan)

- 2) Terlarang karena objek transaksi (barang yang diperjualbelikan) haram.

Misalnya barang yang najis seperti *khamr*; barang yang terkena najis dan tidak mungkin dihilangkan seperti minyak yang terkena bangkai tikus, manusia (*Trafficking*), anjing kecuali untuk menjaga keamanan, Air Susu Ibu (ASI), senjata untuk memerangi umat muslim dan organ tubuh manusia.

- 3) Terlarang karena ketidaklayakan subjek yang bersangkutan tidak memenuhi syarat, misalnya anak kecil, orang gila, jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap (belum sempurna akal, sakit), jual beli yang dilakukan oleh orang yang dipaksa.

---

<sup>23</sup> Ibid, 82.

4) Terlarang karena cacat yang terdapat pada *sighat (ijab-qabul)*.

Hal ini meliputi:

- a. Jual beli *mu'athah*, yakni jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai *ijab-qabul*.
- b. Jual beli melalui surat atau utusan. Hal ini dilarang karena dikhawatirkan surat atau utusan dari akid pertama tidak sampai pada akid kedua.
- c. Jual beli dengan isyarat atau tulisan. Hal ini dilarang apabila isyarat atau tulisan tidak dapat dipahami.
- d. Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad. Hal ini tidak sah karena tidak memenuhi syarat *in'iqad* (terjadinya akad).
- e. Jual beli tidak bersesuaian dengan *ijab-qabul*.
- f. Jual beli *munjiz*, yaitu jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat yang ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini dipandang fasid menurut ulama Hanafiyyah dan batal menurut jumhur ulama.

5) Terlarang karena adanya unsur *dlarar* (bahaya).

Jual beli ini dilarang karena dianggap akan membahayakan bagi manusia, misalnya minuman keras, narkoba dan obat-obatan terlarang (Narkoba).

6) Terlarang karena adanya unsur *riba*.

Dalam bukunya, menjelaskan bahwa jual beli yang mengandung riba adalah riba *nasiah* dan riba *fadhhl*. Riba *nasiah* adalah menjual barang dengan sejenisnya, tetapi yang satu lebih banyak dengan pembayaran diakhirkan. Riba *fadhhl* adalah jual beli barang yang sejenis dengan adanya tambahan pada salah satu benda tersebut. Dalam Modul *Shariah Banking Training And Education; Fiqih Muamalat* jual beli yang terlarang karena adanya unsur riba adalah<sup>24</sup>:

- a. *Ba'i Al-'Tinah*, yaitu seseorang membeli barang dengan pembayaran tempo (hutang), kemudian barang dijual kembali kepada penjual (barang tersebut) dengan harga lebih rendah.
  - b. *Ba'i Al-'Urbun*, yaitu membeli dengan sebagian harga, bila gagal transaksi tersebut maka sebagian uang yang dibayarkan tidak dikembalikan.
  - c. Menjual saham dengan sistem bunga.
- 7) Terlarang karena melalaikan para pelaku akad dari ibadah dan kewajiban-kewajiban agama. Misalnya jual beli yang dilakukan pada saat adzan jumat, jual beli pada waktu shalat bila tidak ada unsur darurat, jual beli patung, jual beli alat-alat permainan (untuk judi), jual beli barang untuk menghambat kebaikan dan jual beli barang-barang porno.

---

<sup>24</sup> Ahmad Djalaluddin, *Modul Sharia Banking Training And Education: fiqih muamalah*, (Malang: IBEC, 2007), 17.

## 2. *Ba'i Al-Murabah}>ah*

*Ba'i al-murabah}>ah* adalah jual beli pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati<sup>25</sup>. Karena dalam definisinya disebutkan adanya "keuntungan yang disepakati" berarti dalam *ba'i al-murabahah* si penjual harus menyebutkan tentang harga pembelian dan perolehan keuntungan kepada pembeli.

Adapun syarat-syarat *ba'i al-murabahah* adalah<sup>26</sup>:

- a. Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
- c. Kontrak harus bebas dari riba
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

*Ba'i al-murabah}>ah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *ba'i al-murabah}>ah* berdasarkan pesanan penjual melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari pembeli, dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesan (penjual dapat meminta uang muka pembelian pada pembeli).

### c. *Ba'i as-Salam*

---

<sup>25</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jogjakarta: Gema Insani Press, 2001), 101.

<sup>26</sup> *Ibid*, 102.

*Ba'i as-Salam* adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayarannya dilakukan di muka<sup>27</sup>.

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW. datang ke Madinah di mana penduduknya melakukan *salaf (salam)* dalam buahbuahan (untuk jangka waktu) satu, dua, tiga tahun. Beliau berkata: “*Barang siapa yang melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui*”.(HR. Imamus Sittah)

- **Rukun *Ba'i as-Salam***

Pelaksanaan *ba'i as-salam* harus memenuhi sejumlah rukun berikut ini<sup>28</sup>:

1. *Muslim* atau pembeli
2. *Muslim ilaih* atau penjual
3. Modal atau uang
4. *Muslim fiihi* atau barang
5. *Sighat* atau ucapan

- **Syarat *Ba'i as-Salam***

Di samping segenap rukun harus terpenuhi, *ba'i as-salam* juga mengharuskan tercukupinya segenap syarat pada masingmasing rukun<sup>29</sup>. Di bawah ini akan diuraikan dua di antara rukun-rukun terpenting, yaitu modal dan barang.

1. Modal Transaksi *Ba'i as-Salam*

---

<sup>27</sup> *Ibid*, 103.

<sup>28</sup> *Ibid*, 109.

<sup>29</sup> *Ibid*, 109-110.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam modal *ba'i as-salam* adalah sebagai berikut:

- a. Modal harus diketahui
- b. Penerimaan pembayaran *salam*

## 2. Barang

Di antara syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *al-muslam fihi* atau barang adalah sebagai berikut:

- a. Harus spesifik dan dapat diakui sebagai barang
- b. Harus bisa diidentifikasi secara jelas untuk kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang macam barang tersebut.
- c. Penyerahan barang dilakukan di kemudian hari
- d. Kebanyakan ulama mensyaratkan penyerahan barang harus ditunda pada suatu waktu kemudian, tetapi Madzhab Syafi'ie membolehkan penyerahan segera.
- e. Bolehnya menentukan tanggal waktu di masa yang akan datang untuk penyerahan barang.
- f. Tempat penyerahan
- g. Penggantian *muslam fihi* dengan barang lain.